



PENETAPAN

Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Riyan bin Rusandi, NIK 1606030606900001, tempat dan tanggal lahir, Kertayu, 06 Juni 1990, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Parit Satu RT. 001 RW. 007 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Deliyanti binti Diman, NIK 1606034405800002, tempat dan tanggal lahir, Pagar Kaya, 04 Mei 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parit Satu RT. 001 RW. 007 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Suhaidi bin Syahril, NIK 1607051803830001, tempat dan tanggal lahir, Sidang Mas, 18 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Komando Parit Satu RT. 001 RW. 007 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon III**;

Rosima binti Muhamad Ali, NIK 1607055801860001, tempat dan tanggal lahir, Taja Mulya, 18 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Komando Parit Satu RT. 001 RW. 007 Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai
Pemohon IV;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **H. Muhammad Tamir, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**H. Muhammad Tamir & Patners**" yang beralamat di Jalan Lingkar 1 No. 04 Tembilahan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 630/SK-P/DN/2024/PA.Tbh tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami);

Telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri);

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh tanggal 28 November 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2006, Kutipan Akta Nikah Nomor 318/37/VIII/2006 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 Agustus 2006, sampai sekarang tidak pernah bercerai, mendapatkan anak 2 (dua) orang yaitu :

Halaman 2 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. **Randi Saputra**, NIK.1606030407070002, Tempat tanggal lahir, Layan, **04 Juli 2007, (17 tahun 4 bulan 9 hari)**, Jenis kelamin laki-laki;
- 1.3. **Eva Riza**, NIK. 1606030904090004, Tempat tanggal lahir, Layan, 09 April 2009, Jenis kelamin perempuan;

2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, tempat lahir Pemohon I tertulis **PG. KAYA**, nama Pemohon II tertulis **DELY YANTI**, tempat lahir tertulis **KERTAYU**, adalah orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1404170501220002 yang diterbitkan Plt. Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 01 Oktober 2024, tempat lahir Pemohon II tertulis **KERTAYU**, nama Pemohon III tertuis **DELIYANTI**, tempat lahir tertulis **PAGAR KAYA**;

3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah hubungan suami-istri sah menikah pada hari Kamis tanggal 22 **April 2004**, Kutipan Akta Nikah Nomor 306/51/V/2004 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Asin III Kabupaten Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 05 Mei 2004, sampai sekarang tidak pernah bercerai;

4. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV selama hubungan suami-istri, mendapatkan anak 4 (empat orang), sebagaimana tersebut pada Kartu Keluarga Nomor 1404172510240001 yang diterbitkan Kepala Disduk Dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, tanggal 25 Oktober 2024 dan pada Kartu Keluarga Nomor 1607052707083069 yang diterbitkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 22 Oktober 2024, sebagai berikut :

- 4.1. **Seti Febriyanti**, NIK 1607054210050001, Tempat tanggal lahir, Taja Mulya, 02 Oktober 2005, jenis kelamin perempuan;
- 4.2. **Riska Mardalena**, NIK.1607056011060006, Tempat tanggal lahir, Banyu Asin, 20 November 2006 (**18 tahun 6 hari**), jenis kelamin perempuan;
- 4.3. **Hanzel**, NIK.1607050309160001, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 03 September 2016, jenis kelamin laki-laki;
- 4.4. **Handzu** NIK.1607050309160002, Tempat tanggal lahir, Banyuasin, 03 September 2016, jenis kelamin laki-laki;

Halaman 3 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan IV tersebut diatas nama ayah Pemohon III tertulis **SAHRIL**, kemudian nama Pemohon IV tertulis **SIMA**, adalah orang yang sama pada Kartu Keluarga Pemohon III dan IV tersebut diatas nama ayah Pemohon III tertulis **SYAHRIL** dan nama Pemohon IV tertulis **ROSIMA**;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut diatas bernama **Randi Saputra bin Riyan** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Riska Mardalena binti Suhaidi** sebagai calon istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang tua dari calon suami, telah datang melapor ke KUA Kecamatan Pulau Burung, guna mencatatkan pernikahan anaknya tersebut, namun oleh pihak KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Randi Saputra bin Riyan** tersebut belum cukup umur, sebagaimana surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor : B.227/Kua.04.5/15/PW.01/11/2024 tanggal 06 November 2024; kemudian telah datang pula Pemohon III dan Pemohon IV orang tua dari calon istri melapor ke KUA Kecamatan Pulau Burung, guna mencatatkan pernikahan anaknya tersebut, namun oleh pihak KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Riska Mardalena binti Suhaidi** belum cukup umur, sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor: B.226/Kua.04.5/15/PW.01/11/2024 tanggal 06 November 2024;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Randi Saputra bin Riyan**) sebagai calon suami dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Riska Mardalena binti Suhaidi**) sebagai calon istri, telah lama berkenalan yaitu selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, bahkan secara adat setempat, telah resmi bertunangan dan calon suami telah mengantar uang belanja / Panaik, oleh karenanya sudah sulit untuk dipisahkan dan terlalu lama menunggu batas

Halaman 4 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



usia kedua calon suami-istri sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

9. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon istri, sudah begitu intimnya selalu bertemu dan berdua-duaan dan sulit untuk dipisahkan meskipun diawasi oleh kedua belah pihak orang tua, **keadaan mana tersebut sudah termasuk alasan perkawinan yang sangat mendesak**, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV, sepakat menginginkan agar para anaknya tersebut diatas, segera menikah menjadi sepasang suami istri yang sah, bahkan para Pemohon telah menjadwalkan rencana pelaksanaan peresmian pernikahannya yang Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024 yang akan datang **di kediaman Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua calon istri) Desa Pulau Burung;**

10. Bahwa terhadap resiko perkawinan dibawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya pada anak para Pemohon tersebut mengenai masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan calon istri, Insya Allah bertanggung jawab dan siap untuk membimbing dan memberikan bantuan dan arahan ke jalan yang baik agar perjalanan rumah tangganya bila telah menikah berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan, karena melihat keadaan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sebagai calon istri yang begitu intimnya, maka perkawinannya tidak bisa lagi ditunda **dan anak para Pemohon sendiri yang memohon agar segera dikawinkan menjadi sepasang suami istri yang sah tanpa adanya paksaan dari siapapun;**

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melihat anaknya (**Randi Saputra bin Riyan**) sudah dewasa dan bertanggung jawab, bekerja sehari-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagai Karyawan Toko dan pekerjaan sampingan lainnya memperoleh hasil dari usahanya rata-rata sebesar **Rp. 4.000.000,00** (Empat juta rupiah) setiap bulan, meskipun saat ini baru berumur **17 Tahun 4 bulan 9 hari**; Demmian juga Pemohon III dan Pemohon IV melihat anaknya (**Riska Mardalena binti Suhaidi**) sebagai calon istri sudah bisa mengurus rumah tangga memasak, membuat makanan mengurus rumah tangga dan bertanggung jawab meskipun saat ini baru berumur **18 Tahun 6 hari**, namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya;

12.

Bahwa antara anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri tidak ada hubungan darah dan nasab sehingga tidak ada halangan menjadi suami istri yang sah, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak pernah menikah berstatus Perjaka dan tidak ada ikatan/pinangan pada perempuan lain, demikian juga anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon istri tidak pernah menikah berstatus gadis perawan dan tidak ada pinangan dari laki-laki yang lain;

13.

Bahwa oleh karena itu, para Pemohon sebagai orang tua calon suami dan calon istri, ingin agar anak para Pemohon tersebut segera dinikahkan menjadi suami-istri, mengingat hal-hal tersebut diatas, namun terhambat masalah usia masing-masing anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia nikah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.

Bahwa oleh karena batas usia perkawinan dalam ketentuan peraturan terhadap anak para Pemohon belum tercapai oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan **dengan alasan yang mendesak** sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang

Halaman 6 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

15. Bahwa karena anak para Pemohon sebagai calon suami dan calon istri, bertempat tinggal diwilayah pemerintahan Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hiir, maka mohon pada Majelis Hakim menunjuk tempat melaksanakan akad nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

16. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami bernama **Randi Saputra bin Riyan**, untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon istri bernama **Riska Mardalena binti Suhaidi**, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon II dan Pemohon IV (calon istri) tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis,

Halaman 7 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa yang mana Para Pemohon secara lisan mengajukan perubahan dan penambahan dalil posita sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena mereka sudah saling mencintai;

-

Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam dan hukum negara serta Para Pemohon juga merasa malu dengan masyarakat sekitar atas kedekatan mereka, sehingga Para Pemohon menginginkan agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV segera menikah yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 nanti;

-

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sama-sama beragama Islam;

Halaman 8 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Para Pemohon telah mengurus persyaratan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum dapat melangsungkan pernikahan dimaksud dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon suami serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu calon istri keduanya belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II (Orang Tua Calon Suami) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-
Bahwa kami selaku orang tua sudah berupaya maksimal memberikan arahan dan nasehat kepada anak kami tersebut agar menunda kehendaknya menikah sampai cukup umur, akan tetapi anak kami tersebut bersikeras tetap juga ingin menikah;

-
Bahwa pendidikan terakhir anak kami adalah SD, setelah lulus SD anak kami tidak melanjutkan sekolah karena dia lebih memilih untuk bekerja;

-
Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon istrinya tersebut untuk menikah karena kami sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-
Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV (Orang Tua Calon Istri) memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa kami selaku orang tua sudah berupaya maksimal memberikan arahan dan nasehat kepada anak kami tersebut agar menunda kehendaknya menikah sampai cukup umur, akan tetapi anak kami bersikeras tetap juga ingin menikah;

-

Bahwa kami selaku orang tua menyetujui keinginan anak kami dengan calon suaminya tersebut untuk menikah karena kami sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

-

Bahwa pendidikan terakhir anak kami adalah SD, setelah lulus SD anak kami tersebut sempat sekolah SMP selama beberapa hari namun berhenti dengan alasan katanya sudah malas sekolah;

-

Bahwa kami sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak kami dan juga anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randi Saputra bin Riyan** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

-

Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena binti Suhaidi atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;



- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon istri saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut dengan alasan saya dan calon istri saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran selama 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon istri saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut hampir setiap hari pergi bersama;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut merasa sangat keberatan dan kecewa apabila pernikahan kami ditunda;
- Bahwa keluarga saya dengan keluarga calon istri saya sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 nanti;
- Bahwa sekolah terakhir saya adalah SD, setelah lulus SD saya tidak melanjutkan sekolah karena saya lebih senang bekerja mencari uang;
- Bahwa saya masih bujang dan saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena binti Suhaidi tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai karyawan Toko dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Riska Mardalena binti Suhaidi** (calon istri) juga telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra bin Riyan;
- Bahwa saya dan orang tua saya serta calon suami saya dan juga orang tuanya telah mengurus rencana pernikahan kami ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan saya dengan calon suami saya tersebut dengan alasan saya dan calon suami saya tersebut masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran berpacaran selama 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan saya dan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut hampir setiap hari bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut merasa sangat keberatan dan sangat kecewa apabila pernikahan kami ditunda;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya tersebut untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon suami saya tersebut sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 nanti;
- Bahwa pendidikan terakhir saya adalah SD, setelah lulus SD saya sempat sekolah SMP selama beberapa hari namun berhenti karena saya sudah tidak berminat untuk sekolah;
- Bahwa saya masih gadis dan saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan

Halaman 12 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra bin Riyan tersebut;

- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja sebagai Karyawan Toko dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyan NIK 1606030606900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 September 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deliyanti NIK 1606034405800002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 26 September 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaidi NIK 1607051803830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 30 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosima NIK 1607055801860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin tanggal 30 Mei 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Suhaidi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Banyuasin tanggal 09 Desember 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Rosima yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Banyuasin tanggal 09 Desember 2024. Bukti tersebut

Halaman 13 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 318/37/VIII/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 25 Agustus 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Randi Saputra Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03102024-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Oktober 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riyan No. 1404170501220002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Oktober 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Randi Saputra NIK 1606030407070002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 September 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/PKM.PB/XI/2024/2601 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306/51/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tanggal 05 Mei 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mardalena Nomor AL 5920126131 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Desember 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Seti Pebriyanti No. 1404172510240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Oktober 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riska Mardalena NIK 1607056011060006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 812/PKM.PB/XI/2024/2602 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pulau Burung Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.227/Kua.04.5/15/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.17;

18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.226/Kua.04.5/15/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 November 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.18;

B. Saksi:

- 1. Maulana bin Diman**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Parit Satu RT.001

Halaman 15 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.007, Desa Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra bin Riyan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena binti Suhaidi;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra bin Riyan yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena binti Suhaidi tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran kurang lebih selama 1,5 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

Halaman 16 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyepakati untuk segera menikahkan mereka yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 nanti;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Toko yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

2. Mardonis Syamsir bin Syamsir, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Pasar Belaras RT. 00 RW. 001 Desa Belaras Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah Teman Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra bin Riyan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena binti Suhaidi;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan menikah dengan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra bin Riyan yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang

Halaman 17 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



bernama Riska Mardalena binti Suhaidi tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum bisa menikahkan dengan alasan calon suami istri tersebut keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda dan keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran kurang lebih selama 1,5 tahun ini;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon sudah menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk segera menikahkan mereka apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Karyawan Toko;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 630/SK-P/DN/2024/PA.Tbh tanggal 28 November 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat dan Tanda Pengenal Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai

Halaman 19 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Randi Saputra**, tanggal lahir 04 Juli 2007 (17 tahun 5 bulan) serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama **Riska Mardalena**, tanggal lahir 20 November 2006 (18 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan juga calon pengantin perempuan (anak Pemohon III dan Pemohon IV) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 20 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Randi Saputra bin Riyan**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Riska Mardalena binti Suhaidi**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon pengantin keduanya **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**”, sedangkan menurut Para Pemohon pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah saling mengenal selama 2 (dua) tahun dan keduanya telah berpacaran selama 1,5 tahun dan melihat hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan agar anak Para Pemohon segera menikah yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 nanti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan juga keterangan anak-anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d bukti P.18 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Maulana bin Diman** dan

Halaman 21 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardonis Syamsir bin Syamsir, yang selanjutnya Hakim pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 s/d bukti P.18, merupakan fotokopi dan asli surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyan), alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Deliyanti), alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaidi), alat bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosima), alat bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Suhaidi) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Rosima) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II (orang tua calon suami) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Randi Saputra) membuktikan Randi Saputra, laki-laki, lahir di Layan pada tanggal 04 Juli 2007, adalah anak dari Riyan (Pemohon I) dan Deliyanti (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Riyan) dan alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Randi Saputra) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 22 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan) membuktikan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon III dan Pemohon IV (orang tua calon istri) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 April 2004;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Mardalena) membuktikan Riska Mardalena, perempuan, lahir di Banyuasin pada tanggal 20 November 2006, adalah anak dari Suhaidi (Pemohon III) dan Rosima (Pemohon IV), yang mana pada saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Seti Pebriyanti) dan alat bukti P.15 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Riska Mardalena) membuktikan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 (Fotokopi Surat Keterangan) membuktikan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena tersebut dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.227/Kua.04.5/15/PW.01/11/2024) dan alat bukti P.18 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.226/Kua.04.5/15/PW.01/11/2024) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan tersebut keduanya belum cukup umur (kurang dari 19 tahun)";

Halaman 23 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil kedua saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, calon suami (anak Pemohon I dan Pemohon II) dan calon istri (anak Pemohon III dan Pemohon IV), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Randi Saputra bin Riyan, laki-laki, lahir di Layan pada tanggal 04 Juli 2007 (umur 17 tahun 5 bulan), adalah anak dari Riyan (Pemohon I) dan Deliyanti (Pemohon II), yang mana anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa Riska Mardalena binti Suhaidi, perempuan, lahir di Banyuasin pada tanggal 20 November 2006 (umur 18 tahun), adalah anak dari Suhaidi (Pemohon III) dan Rosima (Pemohon IV), yang mana anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) hendak menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska

Halaman 24 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardalena binti Suhaidi) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon menyetujui maksud dari rencana pernikahan tersebut;

4. Bahwa Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan calon suami istri tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 nanti;

5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon telah mengurus rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) tersebut dengan alasan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan keduanya masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) sudah menjalin hubungan cinta selama 1,5 tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, keduanya sering bertemu dan pergi bersama, sementara kedua belah pihak orang tua yaitu Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan Randi Saputra bin Riyan dan Riska Mardalena binti Suhaidi untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 25 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) serta anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri yaitu Para Pemohon juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

10. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Karyawan Toko yang memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Halaman 26 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Randi Saputra bin Riyan (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Riska Mardalena binti Suhaidi (calon istri) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sudah berlangsung selama 1,5 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa orang tua kedua belah yaitu Para Pemohon menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
4. Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri yaitu Para Pemohon sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 nanti serta Para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga Randi Saputra bin Riyan dengan Riska Mardalena binti Suhaidi nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqihyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan

Halaman 27 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ اللَّاتِيْنَ كَانَتْ فَاِحِشَّةً وَسَاءَ

سَبِيْلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat

Halaman 28 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Randi Saputra bin Riyan) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (Riska Mardalena binti Suhaidi) untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Randi Saputra bin Riyan**) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**Riska Mardalena binti Suhaidi**) untuk menikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para

Halaman 29 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/kuasa hukumnya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MISWAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

MISWAN, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya Penyempahan saksi	: Rp	100.000,00
PNBP Pemanggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 29, Penetapan No. 314/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)